



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IHYA ULUMIDDIN, S.H., beralamat di Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, atau Toko di Kabupaten Jember. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendeta Yuliandreas, S.Th pada tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu delapan;

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu sembilan, oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di Kabupaten Jember;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sampai saat ini dikaruniai keturunan dua orang anak; MOSW, Jember 11-10-2010 (13th), MDW, Jember 15-04-2020 (4,5th);

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan (sekitar tahun 2012) rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa TERGUGAT, orang tua (mertua PENGUGAT), dan saudara atau keluarga besar tidak menghormati PENGUGAT dan selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga;

7. Bahwa sering kali pihak keluarga TERGUGAT dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT,

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pihak keluarga TERGUGAT selalu ikut campur dan mengatur kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT.

8. Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai seorang suami, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT;

9. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi sekira pada bulan Desember Tahun 2020, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik;

10. Bahwa PENGGUGAT masih menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah bagi kedua orang anak dengan memenuhi segala kebutuhan sesuai kemampuan dan layak walaupun bekerja sebagai seorang sales.

11. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bersama dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sudah berjalan empat tahun.

12. Bahwa PENGGUGAT saat ini juga masih merawat menjaga dan memenuhi kebutuhan orang tua dalam hal ini ibu yang tinggal seorang diri dengan usia yang sudah senja.

13. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

15. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

16. Bahwa karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (MW) dengan TERGUGAT (SL) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/XX/XXXX/XXX.XXX.XXX tertanggal 23 bulan Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Agustus 2024 dan tanggal 23 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor. XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Agustus 2012, diberi tanda (P-01a);
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor. XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda (P-01b);
3. Fotocopi Piagam Pemberkatan Nikah dari Gereja Kristus Tuhan Jemaat Getsemani Balung, tanggal 13 Desember 2008, diberi tanda (P-02);
4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor. XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Januari 2009, diberi tanda (P-03);
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MDW, Nomor. XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 April 2009, diberi tanda (P-04a);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOSW, Nomor. XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda (P-04b);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat yang bernama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang bernama Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat hendak menceraikan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlalu dicampuri oleh orangtua Tergugat. Sebagai contoh Penggugat merasakan tidak tahan dengan perlakuan mertuanya, lalu ada masalah anak dengan segala pemenuhan kebutuhan anak yang tidak sesuai dengan kehendak mertuanya dan lain – lain sehingga terjadi percecokkan yang terus menerus. Itu yang pernah diceritakan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jember pada tahun 2008, tetapi Saksi tidak hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal dirumah mertuanya di Jember;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, masing – masing bernama: 1. MDWO sudah

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah Sekolah Menengah Atas dan 2. MOSW masih bersekolah Taman Kanak – Kanak;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah dan sudah 5 (lima) tahun pisah rumah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah 5 (lima) tahun tidak tinggal lagi serumah karena Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai rumah tangganya. Disamping itu Penggugat adalah teman kerja Saksi. Penggugat sebagai Sales dan Saksi di bagian gudang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah kos di daerah Kabupaten Jember. Sedangkan Tergugat tinggal di Jember;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat itu orangnya agak tertutup;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah kos tidak ditemani Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai teman kerja Penggugat, tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak, yang sekarang sudah sekolah SMP dan Taman Kanak - Kanak;
- Bahwa Penggugat sebagai Sales dan Saksi di bagian Gudang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena adanya campur tangan orangtua Tergugat yang terlalu berlebihan;
- Bahwa sebagaimana yang pernah diceritakan kepada Saksi Penggugat merasakan tidak tahan dengan perlakuan mertuanya, sebagai contoh masalah pemenuhan kebutuhan anak yang tidak sesuai dengan kemauan mertuanya saja bisa menjadi ribut dan lain - lain;

2. Saksi VAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat yang bernama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mertuanya di Jember;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena tidak tahan dengan sikap orangtua Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kos di Jember. Sedangkan Tergugat tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi dan sudah mengajak Tergugat dan anak – anaknya, tetapi dilarang oleh orangtua Tergugat. Dalam hal ini Tergugat lebih patuh kepada orangtuanya daripada Penggugat sebagai suaminya;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa Anak – anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama MDW dan MOSW sekarang tinggal dengan orangtua Tergugat di Jember;
- Bahwa walaupun Saksi saudara sepupu Penggugat, namun Saksi jarang bertemu dengan Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mencurahkan isi hatinya kepada Saksi tentang kondisi rumah tangganya yang masih sering dicampuri oleh mertuanya sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang ada masalah dengan keuangan, itu yang menjadi permasalahan sehingga orangtua Tergugat dianggap oleh Penggugat ikut campur terlalu jauh dalam urusan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cek cok dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dulu bekerja serabutan dan pernah juga bekerja di Bengkel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah selama 2 (dua) sampai 5 (lima) tahunan;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rumah tangganya tetap dipertahankan dengan Tergugat, mengingat sudah memiliki anak. Tetapi tampaknya nasihat saya masih kalah dengan pengaruh orangtua Tergugat yang lebih cenderung ingin memisahkan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya pertengkaran yang terus menerus dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah padatanggal 13 Desember 2008 di hadapan pemuka Agama Kristen yakni Pendeta Yuliandreas, S.Th;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/XX/XXXX/XXXX tertanggal 23 Januari 2009;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat ikut campurnya orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi MZ, 2. Saksi VAT;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1.a dan 1.b tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama MW dan Kartu Keluarga atas nama MW dapat diketahui bahwa MW (Penggugat) adalah kepala keluarga dengan anggota keluarga, isteri bernama SL selaku isteri dan memiliki anak bernama MOSW dan MDW;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa akta pemberkatan nikah dan P.3 berupa kutipan akta perkawinan dapat diketahui bahwa antara Penggugat (MW) dan Tergugat (SL) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pdt. Yuliandreas, S.Th di Gereja Kristus Tuhan pada tanggal 13 Desember 2008 dan telah pula didaftarkan perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor XXXX/XX/XXXX/XXXX tanggal 23 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4.a berupa kutipan akta kelahiran atas nama MDW, lahir pada tanggal 15 April 2009 anak dari pasangan suami isteri MW dan SL dan P.4.b berupa kutipan akta kelahiran atas nama MOSW lahir pada tanggal 11 Oktober 2019 anak dari pasangan suami isteri MW dan SL serta Saksi MZ yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama kristen di Jember pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MDW dan MOSW;

Menimbang, bahwa saksi MZ juga menerangkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jember dan kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 5 (lima) tahun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa saksi VAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2008 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat di Jember. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh ikut campurnya orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Desember 2008 di gereja Kristus Tuhan Jemaat Getsemani Balung dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak MDW, lahir pada tanggal 15 April 2009 dan MOSW;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamat di Jember, dan selama tinggal bersama mertua Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang tidak dapat dipersatukan lagi hingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rintang selama 5 (lima) tahun akibat ikut campurnya orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan tersebut diatas yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan namun dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus enerus sehingga tidak dapat dipersatukan lagi sebagai satu keluarga yang diharapkan dapat saling mendukung dan saling mencintai sebagaimana tujuan kehidupan rumah tangga yang diharapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi pertengkaran tersu menerus sehingga tidak dapat diharapkan hidup bersama dalam satu rumah tangga secara harmonis sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut menjadi dasar alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat yang meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini serta kepada para pihak untuk melaporkan perceraian aquo kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai akibat hukum dikabulkannya perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu.

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan tambahan amar yang akan disebutkan di amar dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (MW) dengan TERGUGAT (SL) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/XX/XXXX/XXX.XXX.XXX tertanggal 23 bulan Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilimi, S.H., dan Rudi Hartoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 12 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kamis, tanggal 17 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Karno, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 150.000,00
3.	Panggilan	: Rp 44.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Materai Putusan	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
7.	Lain-lain	: Rp 125.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)